



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 03 Juni 2004 / umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di SP2, RT.018, Blok AM Kudus, Desa Keresik Bura, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, dengan domisili elektronik arumabgip@gmail.com.,, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir, Laburan Baru, 04 November 1999 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha bengkel motor, tempat tinggal di RT.005, Desa Suatang, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor 122/015/VII/2022, tanggal 14 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di RT.005, Desa Suatang, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak, bernama MUHAMMAD AL-AKHYAR BIN HARIYADI, lahir di Paser pada tanggal 28 April 2023 dan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik seperti kurangnya ketegasan dan pendirian sehingga setiap masalah rumah tangga Tergugat tidak bisa menyelesaikannya dan orang tua Tergugat selalu ikut campur yang pada akhirnya pada tanggal 28 September 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dipulangkan dengan diantar oleh Tergugat ke rumah orang Penggugat di SP2, RT.018, Blok AM Kudus, Desa Keresik Bura, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 2 tahun 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pemeriksaan perkara, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah baik dalam persidangan maupun melalui relaas panggilan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Fitriah Azis, S.H.) tanggal 3 Februari 2025, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun hanya berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;
2. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot maka Tergugat bersedia memberi nafkah anak yang bernama Muhammad Al-Akhyar bin Hariyadi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir kembali hingga perkara ini diputus, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 122/015/VII/2022, tanggal 14 Juli 2022, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, lahir di Kediri, tanggal 11 Juni 1969 / umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.018, Desa Suatang Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun sekitar 2 bulan saja, Penggugat dan Tergugat cekcok disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada bulan September 2022, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dan sejak saat itu pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba merukunkan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, lahir di Payo Klato II, tanggal 20 Juli 1986 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt. 20, Desa Suatang Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun sekitar 2 bulan saja, Penggugat dan Tergugat cekcok disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan September 2022, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dan sejak saat itu pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 1. sejak awal menikah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik seperti kurangnya ketegasan dan pendirian sehingga setiap masalah rumah tangga Tergugat tidak bisa menyelesaikannya dan orang tua Tergugat selalu ikut campur yang pada akhirnya pada tanggal 28 September 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dipulangkan dengan diantar oleh Tergugat ke rumah orang Penggugat di SP2, RT.018, Blok AM Kudus, Desa Keresik

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bura, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 2 tahun 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei dan telah di-nazegelen, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, dari bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun sekitar 2 bulan saja, Penggugat dan Tergugat cekcok disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan September 2022, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dan sejak saat itu pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba merukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Perceraian

Bahwa dengan keadaan ini dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang besaran nafkah anak yang bernama Muhammad Al-Akhyar bin Hariyadi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan mediasi tersebut dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Tgt



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan mediasi yaitu Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Muhammad Al-Akhyar bin Hariyadi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Fariz Prasetyo Aji, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Fariz Prasetyo Aji, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	376.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)